



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTR PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IEWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Pati.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPD 2023-2026 dikarenakan masa jabatan Bupati Pati adalah 2017-2022, sesuai dengan Inmendagri 70 Tahun 2021 yang mengatur bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di maksud memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam empat tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pati, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu 1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana mencapainya; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu maka kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan capaian program RPD 2023-2026 kedalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi. Kinerja penyelenggaraan urusan akan sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Pati hingga tahun 2026 mendatang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 30. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati
 31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh DPUTR Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah DPUTR Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah DPUTR Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;

- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah DPUTR Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPUTR Kabupaten Pati;

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

Dalam penyusunan Renstra ini konsep data terintegrasi dengan perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah.

Posisi DPUTR sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah “Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan”

Dari isu di atas, permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas infrastruktur wilayah kurang optimal	Pengelolaan Sumber Daya Air belum optimal	Belum adanya Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
			Masih banyak turap/talud/bronjong yang belum dibangun dan rusak
			Belum adanya bangunan pengendali banjir
		Ketersediaan air baku belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah	Tampungan dan sumber air baku masih belum mencukupi
		Pengelolaan jaringan irigasi masih belum optimal	Masih ada DI yang belum terbentuk kelembagaannya
			Banyak jaringan irigasi yang belum memenuhi standar
		Layanan air minum layak dan aman belum optimal	Beberapa sumber air minum yang tersedia di kawasan pesisir mengandung kadar garam yang tinggi

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Masih adanya daerah yang belum memiliki jaringan perpipaan air minum dari sumber yang layak
			Masih kurangnya sumber air baku untuk air minum di wilayah yang rawan kekeringan
			Pelaksanaan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum belum optimal
		Pembangunan sarana prasarana persampahan belum optimal	Belum dibangunnya TPA yang layak di Pati Utara dan Selatan
			Bangunan TPS 3R/TPST masih kurang
		Layanan sanitasi layak belum optimal	IPLT yang tersedia sudah Overload
			Belum adanya Perda terkait pengelolaan air limbah domestik
			Sarpras pendukung pengelolaan air limbah masih kurang
			Pelaksanaan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik belum optimal
		Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	Belum disusunnya masterplan drainase
			Masih belum adanya saluran drainase di beberapa ruas jalan utama
			Masih banyaknya saluran drainase yang rusak dan tersumbat
		Penyelenggaraan jalan kabupaten belum optimal	Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan
			Konstruksi jalan yang kurang sesuai dengan kondisi tanah
		Masih adanya bangunan pemerintah yang belum memenuhi standar	Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum terbangun seperti Gedung Diklat, Gedung parkir Dewan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Kualitas bangunan milik masyarakat banyak yang belum memenuhi ketentuan	Adanya fasilitas bangunan gedung pemerintah yang sudah tidak memadai pemerintah yang sudah tidak memadai seperti Gedung KIR dan gedung DPUTR
			Masih banyaknya bangunan usaha yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi
			Masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikasi
			Masih banyak tenaga konstruksi yang belum ahli
2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang belum optimal	Belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	Belum adanya Perda RDTR
			Sinronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) belum disusun

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

Data dukung dari pokok masalah adalah sebagai berikut:

No	Pokok Masalah	REALISASI DATA			
		2018	2019	2020	2021
1	(Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik/ Total Panjang Jaringan Irigasi) X 101	85.37	85.76	87.12	87.09
2	panjang sungai dalam kondisi baik/panjang sungai x 100%	63,39	41,93	45.43	47.92
3	kebutuhan air irigasi x luas daerah irigasi	502,751,183	326,788,269	317,635,302	320,828,524
4	Kapasitas air baku yang tersedia / total kebutuhan air baku x 100%	81,75	83,38	85.07	86.5
5	(Jumlah penduduk masyarakat miskin yang terlayani/ jumlah seluruh masyarakat miskin)X 100%	75,27	71,86	74.34	83.48
6	Volume timbulan sampah tertangani/ (Volume timbulan sampah - Volume Pengurangan sampah) x 100%	36.3	42.75	55.95	78.12
7	panjang jalan total - panjang jalan rusak	1,036.793	1,076.787	1106.187	1132.487
8	jumlah jembatan - jumlah jembatan rusak	279	288	290	313

9	luas genangan total - luas genangan yang ditangani	3236.03	2588.1	2596.001	2595.511
10	jumlah informasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW/jumlah permohonan kesesuaian tata ruang x 100%	44.21	81.82	96.43	92.79
11	jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang ada/jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang seharusnya ada x 100%	100	100	100	100
12	permasalahan pertanahan yang ditangani/permasalahan yang timbul x 100%	50	100	80	100
13	jumlah gedung baik/jumlah gedung pemerintah x 100%	14,97	19,05	22.45	80.95
14	Ruang terbuka Publik Tertangani/ Ruang Terbuka Publik Yang tersedia x100%	33.1	28.11	27.72	3.39
15	jumlah rekomendasi jasa konstruksi yang terbitkan /jumlah permohonan yang diajukan x 100%	97.78	98.61	100	100

Tabel 3.2 Data dukung pokok masalah

Data dukung dari masalah adalah sebagai berikut:

No	Masalah	REALISASI DATA			
		2018	2019	2020	2021
1	panjang talud/Bronjong terpelihara/ panjang talud/Bronjong yang rusak x 100%	0.226	0.24	0.2	0.14
2	panjang Tanggul sungai terbangun/ panjang sungai x 100%	0.59	0.94	1.04	1.11
3	Luas Daerah yang teraliri air/Total Luas lahan Pertanian Tadah Hujan X 100 %	0.55	1.17	1.25	1.25
4	(Jumlah rumah tangga miskin terlayani/ jumlah rumah tangga miskin) x 100%	75.2	71.86	85.81	85.15
5	Volume timbunan sampah tertangani/ (Volume timbunan sampah - Volume Pengurangan sampah) x 100%	36.3	42.75	55.95	78.12
6	(Jumlah penduduk terlayani sanitasi/ jumlah penduduk) x 100%	75.2	71.86	74.34	83.48
7	panjang Drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase x 100 %	17.01	20.16	21.1	81.08
8	panjang jalan terpelihara/ panjang jalan total x 100%	2.76	3.2	4.33	3.87
9	panjang jalan lokal primer rusak yang ditingkatkan/ panjang jalan lokal primer rusak x 100%	20.8	21.14	21.12	29.52
10	panjang jalan poros rusak yang ditingkatkan/ panjang jalan poros rusak x 100%	13.61	13	14.14	15.6

11	panjang jalan baru yang dibangun/Total Panjang Jalan x 100%	0	0	0	0
12	jembatan Rusak yang dibangun/jembatan Rusak x 100%	2.76	3.2	4.33	3.87
13	(Gedung Kantor yang terbangun/Gedung kantor Keseluruhan) X100 %	9.5	3.4	3.4	2.04
14	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kabupaten Pati	100	100	100	92.86

Tabel 3.3 Data dukung masalah

Data dukung dari akar masalah adalah sebagai berikut:

No	Akar Masalah	REALISASI DATA			
		2018	2019	2020	2021
1	Panjang tanggul/turap/talud/bronjong yang terbangun	11950	2470.5	1429	1027
2	Jumlah pintu air yang terpasang selama setahun	0	3	0	4
3	Jumlah kegiatan pelatihan P3A dan GP3A	6	9	10	6
4	Jumlah DI yang dilaksanakan IPDMIP	0	0	2	12
5	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara				2168.2
6	(Jumlah Rumah Tangga Miskin telayani akses perpipaan/jumlah seluruh rumah tangga miskin terlayani) x 100%				74.64
7	Jumlah desa yang ditingkatkan SPAM nya				6
8	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0	0	0	0
9	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang direhabilitasi	0	0	0	1
10	Jumlah sarana SPALD yang disediakan				7
11	Jumlah SPALD yang beroperasi	1	1	1	1
12	Panjang drainase perkotaan yang terbangun				406
13	Panjang drainase yang beroperasi				1016
14	Panjang drainase lingkungan yang terbangun				5440
15	Panjang Jalan yang dilebarkan				18.1
16	Pemeliharaan Rutin Jalan				28
17	Panjang Jalan yang direhabilitasi				48.6
18	Jumlah rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli yang diterbitkan	0	0	0	49
19	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Dibangun				3
20	Jumlah Unit Gedung Kantor Pemerintah Yang Direhabilitasi/Direnovasi/Diubahsuai/Dirawat				4
21	Jumlah Tenaga Terampil Yang mengikuti pelatihan	42	40	39	39
22	Jumlah rekom yang diberikan kepada pelaku jasa konstruksi	54	120	82	34

23	Jumlah personil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti bintek				60
24	Jumlah rakor Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	8	5	16	4
25	Jumlah rakor Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yang di laksanakan	16	22	12	9

Tabel 3.4 Data dukung akar masalah

3.2. Telaahan Tujuan dan sasaran Daerah dalam RPD 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2023-2026 merumuskan isu strategis yang diangkat, DPUTR Kab. Pati mengacu pada isu strategi 1, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan”. Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Menguatnya infrastruktur wilayah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra Kementerian PUPR

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran – sasaran strategis kementrian. Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasar keunggulan sumber daya alam, dan sumber dya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi ysng terus meningkat.

Strategi pembngunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2025 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi abtara lain:

- 1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;

- 2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
- 3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

- 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, katahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan. Pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat di manfaatkan untuk mendukung ketahanan energi dan ketenagalistrikan.
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.
- 4) Kondisi sosial, politik, hukum. Dan keamanan yang stabil. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
- 5) Quickwins. Quickwins dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat, akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran – sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan secara fungsional strategis bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainya akan menjadi kenyataan.

Pembangunan infrastruktur kedepan di arahkan untuk pengembangan wilayah untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2023-2026 meliputi:

- 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik

dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendali daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.

- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
- 3) Peningkatan pelayanan air minum dengan pembangunan SPAM melalui anggaran DAK yang cukup besar.
- 4) Pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
- 5) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi Masyarakat.

2. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng, mengacu pada misi ke-6 dan ke-7 Yaitu misi ke-6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan misi ke-7: Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan supaya kondisi jalan baik.
2. Meningkatkan panjang dan lebar jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai dengan jalan kolektor.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air minum dan sanitasi.

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Keterbatasan lahan
- Kondisi geografis
- Keterbatasan debit mata air
- Adanya wilayah yang tidak memiliki cekungan air tanah
- Debit air permukaan yang fluktuatif
- Keterbatasan kapasitas pengelola (teknis, kelembagaan dan keuangan)
- Kurangnya pengetahuan pengelola Bangunan Gedung Milik Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- Rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi.

b. Pendorong

- Perda Nomor 8 Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah
- Misi Gubernur yang ke-4.
- Adanya wilayah lain yang memiliki potensi air baku
- Adanya BPSPAM dan KPP Sanitasi
- Bantuan teknis dan peningkatan SDM.
- Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

3. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa mengacu pada Misi ke-6 (Enam) dan ke-7 (Tujuh), yaitu :

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir
5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.
- Adanya peninjauan Kembali Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
- Pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan penataan ruang masih lemah.

b. Pendorong

- mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
- Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.

4. Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah.

Berdasarkan Matriks Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan sasaran strategis Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Tertib administrasi pertanahan yang masih dalam pembenahan dan perbaikan, terkait dengan legalisasinya (sertifikasi)

b. Pendorong

- Adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional;
- Adanya kewenangan Provinsi dalam rangka penerbitan Penetapan Lokasi;
- Banyaknya permasalahan pertanahan;
- Adanya kebijakan pemberian insentif pembangunan bagi bidang tanah yang berada di kawasan lindung dan LP2B.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut diamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang kabupaten berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana rinci tata ruang kabupaten berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Secara umum, RTRW Kabupaten Pati memuat :

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten Pati;
2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pati yang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Pati yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW Kabupaten Pati menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pati;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pati;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pati;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Pati.

RTRW Kabupaten Pati juga menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan dalam kurun waktu perencanaan. Jangka waktu RTRW yang dimaksud adalah 20 (dua puluh) tahun.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang

Tabel 3.5
Analisis RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pati

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	Perwujudan Struktur Ruang			
1	Program pengembangan sistem jaringan jalan			
	Peningkatan Jalan lokal primer,	terbatasnya peningkatan Jalan Lokal primer (Kabupaten)dan sekunder (Proros Desa) di wilayah kabupaten Pati	1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratraktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi kapasitas 3. Kondisi alam yang kurang mendukung 4. Kesadaran masyarakat yang kurang 5. Koordinasi Antar instansi	1. Dukungan Bupati pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur yang baik. 3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab. 4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
		masih banyaknya jembatan rusak yang belum tertangani	dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang	bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.
		terbatasnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan		
4	Air Bersih			
	Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	Adanya wilayah lain yang memiliki potensi air baku
5	Air Hujan dan Drainase			
	Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	Adanya kegiatan Perencanaan Pembangunan Irigasi dan Drainase
		Masih banyaknya Turap/ Talud/ Bronjong yang harus direhab		
	Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen	masih kurangnya drainase/gorong-gorong yang terbangun dan rusak		
6	Air Limbah			
	Program pembuatan waduk/embung penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	
	Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal.(Program Sanimas)	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih
	Pembangunan IPLT.			
	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual.			
	Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase			
	Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah.			
7	Sistem Persampahan			
	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/composting (lingkungan RT atau RW)	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal	~ Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga ~ Masih adanya pihak yang belum menerapkan Pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3	Adanya Anggaran untuk pengadaan Bak Sampah
	Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal		
	Pengadaan TPS/Container/bak sampah komunal untuk	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan		

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri	masih belum maksimal		
	Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal		
	Perwujudan pola ruang			
10	Perwujudan kawasan pertanian			
	Mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata seluruhnya		
	Pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air;	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana
	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;			
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
1	Kawasan pertumbuhan ekonomi			
	Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang	Perda tata ruang yang telah ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Pati	1. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron (tidak berurutan). 2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3. Masih lemahnya kesadaran masyaakat dalam melihat RTRW	1. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota 2. Tersedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak dilklat/ pelatihan tentang sistem GIS
		Kekurangtepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya		
		Kurangnya pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati		
	Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;	Kurangnya sarana prasarana pendukung dan tenaga ahli Laboratorium Kebinamargaan	Keterbatasan alat Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya anggaran pengadaan alat Laboratorium Kebinamargaan
	Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh		
2	Kawasan Perlu Penanganan Lingkungan			
	Pembangunan fasilitas IPAL pada Kawasan rawan pencemaran industri dan kegiatan perkotaan	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pati masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan penataan ruang. Masalah terkait pemenuhan infrastruktur wilayah meliputi pengelolaan sumber daya air, air baku, air minum, sanitasi, jaringan jalan, dan drainase. Sedangkan dalam urusan penataan ruang, masalah pokok yang dihadapi adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal yang mengakibatkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan menjadi indikator tujuan RPJMD Tahun 2017-2022, dengan komponen pembentuknya adalah kapasitas air baku, kondisi irigasi, jalan dan jembatan, serta rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Namun ke depannya yaitu pada RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, infrastruktur dalam kondisi baik menjadi Indikator Tujuan DPUTR dengan perubahan komponen perhitungan yang terdiri dari kapasitas air baku, kondisi irigasi, jalan dan jembatan, sanitasi, serta drainase.

Isu strategis berdasarkan RPD Kab.Pati Tahun 2023-2026 yang di implementasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati tahun 2023-2026 adalah **“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan”**. Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati tahun 2023-2026 adalah:

1. Tersusunnya dokumen RRTR Kab.Pati sebanyak 8 dokumen
2. Meningkatnya akses layanan air minum dari layak menuju aman (kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan).
3. Meningkatnya akses layanan sanitasi dasar dan layak menuju aman.

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk menjawab Isu Strategis yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam empat tahun mendatang meliputi:

1. Peningkatan penyediaan air baku;
2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi;
3. Peningkatan layanan air minum;
4. Peningkatan dan Pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
5. Peningkatan dan Pengembangan sistem drainase;
6. Peningkatan Penyelenggaraan jalan kabupaten;
7. Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam empat tahun mendatang meliputi:

1. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi bangunan penampung air baku;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan pelindung mata air;
3. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan jaringan irigasi;
4. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan perpipaan dan non perpipaan untuk air minum;
5. Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana pendukung sistem air limbah domestik;
6. Penetapan peraturan daerah dalam mendukung kinerja sistem air limbah domestik;
7. Penyusunan masterplan drainase;
8. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase;
9. Peningkatan kualitas jaringan jalan;
10. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Strategi dan Arah Kebijakan DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikankelestarian lingkungan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatnya infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jaringan irigasi dan Air Baku - Meningkatnya akses layanan air minum - Meningkatnya akses pada layanan sanitasi - Meningkatnya persentase Jalan & Drainase dalam Kondisi Baik - Meningkatnya persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar : - 1. Bangunan Gedung Pemerintah 2. Bangunan Gedung Swasta 3. Badan Usaha dan Tenaga Bidang Jasa Kontruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyediaan air baku - Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi - Peningkatan layanan air minum - Peningkatan dan Pengembangan sistem pengelolaan air limbah - Peningkatan dan Pengembangan sistem drainase - Peningkatan Penyelenggaraan jalan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi bangunan penampung air baku - Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan pelindung mata air - Peningkatan kualitas dan cakupan layanan jaringan irigasi - Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan perpipaan dan non perpipaann untuk air minum - Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana pendukung sistem air limbah domestik - Penetapan peraturan daerah dalam mendukung kinerja sistem air limbah domestik - Penyusunan masterplan drainase - Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase - Peningkatan kualitas jaringan jalan
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW - Tertanganinya Permasalahan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang - Penyelenggaraan Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Fungsi

Fungsi DPUTR Kab. Pati :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, masing – masing struktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai peraturan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan peraturan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Sumberdaya Air sesuai peraturan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan

organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- b) Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen sebagai bahan informasi Dinas;
- c) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- b) Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- c) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pelaporan keuangan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi.

3. Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a) melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan

masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas .

3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada seksi Jembatan, Seksi Peningkatan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jalan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahi:

1. Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melaksanakan kegiatan penyediaan jembatan meliputi survey, pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan pengawasan jembatan/goronggorong yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku termasuk penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- c) menyusun bahan pedoman operasional penyelenggaraan jembatan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d) menyusun konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jembatan, ruang milik jembatan, ruang pengawasan jembatan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melaksanakan kegiatan penyediaan jalan dan kelengkapannya meliputi survey, pengelolaan leger, update database, penyediaan dan pembebasan lahan, pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi serta

pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c) menyusun bahan pedoman operasional penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d) menyusun bahan pemutakhiran data dan status jalan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

3. Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemeliharaan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan beserta kelengkapannya termasuk penanggulangan bencana/tanggap darurat yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- c) menyusun bahan pedoman operasional pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

4) Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungannya, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungannya

Seksi Tata Bangunan/Gedung mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Tata Bangunan dan Lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

- b) menerbitkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) melaksanakan uji laik fungsi bangunan gedung sesuai standar yang telah ditetapkan;
- d) mengelola Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di wilayah Daerah;
- e) melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis tata bangunan/gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/ Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan;
- h) melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan penyediaan sarana persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/ Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);

2. Seksi Air Bersih dan Drainase

Seksi Air Bersih dan Drainase mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Air Bersih dan Drainase sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) menyusun konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d) melaksanakan sistem informasi/ database pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- e) menyusun rencana kebijakan strategi dan supervisi sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- f) melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana, pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik;
- g) menyusun *outline plan* pada kawasan genangan.

3. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melaksanakan fasilitasi, menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga terampil konstruksi sesuai peraturan yang berlaku;
- c) menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- d) melaksanakan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil);
- e) melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta pertanahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Daerah;
- c) menyusun sampai dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) menyusun konsep kebijakan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- c) melayani pengaduan pelanggaran tata ruang Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d) melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Daerah;
- e) memberikan informasi dan/atau kesesuaian pemanfaatan ruang Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) menyusun bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
- g) menyusun bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang;

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- c) memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.;

6) Bidang Sumberdaya Air

Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Seksi Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air.

Bidang Sumberdaya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air;
- b. penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, dan Pengelolaan Jaringan Sumber Air untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, dan Pengelolaan Jaringan Sumber Air;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumberdaya Air membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air

Seksi Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi sesuai kewenangan Daerah;
- c) merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi.

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) menyusun pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air sesuai kewenangan Daerah;
- c) melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air sesuai kewenangan Daerah;
- d) mengkaji pertimbangan teknis bahan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengusahaan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- e) menginventaris aset bangunan, jaringan dan melakukan penilaian kinerja jaringan irigasi.

3. Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air

Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b) melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA sesuai kewenangan Daerah;
- c) melakukan koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA sesuai kewenangan Daerah;
- d) melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan bangunan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e) menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumber daya air sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan saluran irigasi, memproses penerbitan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan dan/atau pembongkaran saluran irigasi sesuai peraturan yang berlaku.

7) Kelompok Jabatan Fungsional;

8) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah meliputi:

a. UPT SPALD

Tugas Pokok dan Fungsi UPT SPALD adalah:

- (1) UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - c) penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
 - d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. UPTD Irigasi Wilayah I

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah I meliputi Kecamatan Gembong, Margorejo, Pati, dan Tlogowungu.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah I adalah:

- (1) UPTD Irigasi Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah I;
 - b. pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
 - c. penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah I.

c. UPTD Irigasi Wilayah II

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah II meliputi Kecamatan Batangan, Jaken, Jakenan, Juwana, Pucakwangi, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah II adalah:

- (1) UPTD Irigasi Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah II mempunyai fungsi :
- a) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah II;
 - b) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
 - c) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
 - d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah II.

d. UPTD Irigasi Wilayah III

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah III meliputi Kecamatan Gabus, Kayen, Sukolilo, dan Tambakromo.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah III adalah:

- (1) UPTD Irigasi Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah III mempunyai fungsi :
- a) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah III;
 - b) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
 - c) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
 - d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah III

e. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlengkapan dan Perbengkelan adalah:

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan perbengkelan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
- a) perencanaan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
 - b) penyusunan rencana kebutuhan teknis sarana prasarana perlengkapan alat berat dan perbengkelan pemeliharaan perlengkapan alat berat dan perbengkelan sesuai dengan prosedur;
 - c) pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan.

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati



Gambar 2.1 Gambar SOTK DPUTR Kab. Pati

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Pati Mencakup Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu di dukung sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Berjalannya penyelenggaraan yang baik mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, transparansi, responsif, cepat, tepat dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2022 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai : 258 orang

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	230	28
Jumlah		230	28

Tabel 2.1 Jumlah PNS DPUTR Kab.Pati

2) Jumlah Pegawai PNS berdasarkan unit bidang:

No	Unit Bidang	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekretariat	21	17
2.	Cipta Karya	13	-
3.	Tata Ruang dan Pertanahan	4	3
4.	Bina Marga	31	3
5.	Sumber Daya Air	19	1
6.	UPT SPALD	10	1
7.	UPT Perbengkelan	19	-
8.	UPT Irigasi Wil. 1	14	1
9.	UPT Irigasi Wil. 2	53	-
10.	UPT Irigasi Wil. 3	46	2
Jumlah		230	28

Tabel 2.2 Jumlah PNS per Unit Bidang

3) Kualifikasi Pegawai berdasarkan status pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekolah Dasar (SD)	8	
2.	SMP	16	
3.	SMA	148	9
4.	Sarjana Muda / D III	7	2
5.	Sarjana (S1) / D IV	44	11
6.	Pasca Sarjana	8	5

Tabel 2.3 Jumlah PNS berdasarkan status pendidikan

4) Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan;

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Golongan I a. Juru Muda (I / a) a. Juru Muda TK. I (I/ b) b. Juru (I/ c) d. Juru TK. I (I / d)	2 2 2
2	Golongan II a. PengaturMuda (II / a) b. PengaturMuda TK. I (II / b) c. Pengatur (II / c) d. Pengatur TK. I (II / d)	10 27 83 42
3	Golongan III a. PenataMuda (III / a) b. PenataMuda TK. I (III / b) c. Penata (III / c) d. Penata TK. I (III / d)	29 20 9 25
4	Golongan IV a. Pembina (IV / a) b. Pembina TK I (IV/b) c. Pembina UtamaMuda (IV/c)	7
	Jumlah	258

Tabel 2.4 Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

5) Jumlah pejabat struktural dan fungsional:

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II a. Eselon II A b. Eselon II B		
2	Eselon III a. Eselon III A b. Eselon III B	3	1
3	Eselon IV a. Eselon IV A b. Eselon IV B	12 4	6 1
	Jumlah	19	9

Tabel 2.5 Jumlah PNS berdasarkan pejabat struktural DPUTR Kab.Pati

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) kepegawaian DPUTR masih membutuhkan 142 pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Bezetting pegawai saat ini sejumlah 258 orang, sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja sejumlah 400 orang.

2.2.2. Prasarana dan Sarana Perangkat Daerah Kabupaten Pati Mencakup Asset dan Modal

Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

NO	DAFTAR ASSET	BANYAKNYA
1	TANAH	2064 BIDANG
2	ALAT-ALAT BESAR	75 UNIT
3	KOMPUTER	297 UNIT
4	RAMBU – RAMBU	555 UNIT
5	ALAT ANGKUTAN	244 UNIT
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	116 UNIT
7	ALAT PERTANIAN	23 UNIT
9	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1737 UNIT
8	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	61 UNIT
9	ALAT LABORATORIUM	33 UNIT
10	BANGUNAN GEDUNG	117 UNIT
11	MONUMEN	6 UNIT
12	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1196 UNIT
13	JALAN DAN JEMBATAN	746 UNIT
14	BANGUNAN AIR	1119 UNIT
15	INSTALASI	3 UNIT
16	JARINGAN	2 UNIT
17	BAHAN PERPUSTAKAAN	109 UNIT
18	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1341 UNIT
19	TANAMAN	- UNIT
20	ASET TETAP DALAM RENOVASI	27 UNIT
22	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	17 UNIT
23	ASET TIDAK BERWUJUD	44 UNIT
JUMLAH		9.932

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja DPUTR Kab. Pati selama empat (4) Tahun sebelumnya, Capaian kinerja selama kurun waktu 2018-2021 capaian kinerja layanan OPD dapat dilihat dibawah ini;

1. Indikator Kinerja Pertama Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Air Bersih (rumah tangga miskin) selama kurun waktu 2018-2021 pernah mengalami ketidaktercapaian target ditahun 2019, target sebesar 76,02% dengan realisasi capaian sebesar 71,86% disebabkan karena keterbatasan air baku khususnya di daerah rawan kekeringan, musim kemarau yang panjang, banyak sumur yang airnya kosong, sedangkan di tahun 2021 target sebesar 77,39% dengan capaian realisasi sebesar 85,15% hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target dengan rasio capaian 110,03%.
2. Indikator Kinerja Kedua Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang selama kurun waktu 2018-2021 selalu memenuhi target dengan rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 171,09%.
3. Indikator Kinerja Ketiga Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan selama kurun waktu 2018-2021 pernah mengalami ketidaktercapaian target ditahun 2020, target sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 96,43% disebabkan karena terdapat asset tanah yang tidak sesuai dengan ijin penggunaan tanah, sedangkan di tahun 2021 target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target dengan rasio capaian 100%.
4. Indikator Kinerja Keempat Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2018-2021 pernah mengalami ketidaktercapaian target ditahun 2018 s/d 2020 dikarenakan jumlah gedung pemerintahan yang tidak sama dengan perhitungan awal di renstra untuk itu perlu dilakukan perbaikan data jumlah gedung, sedangkan di tahun 2021 target sebesar 79,05% realisasi capaian sebesar 80,95% hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target dengan rasio capaian 102,4%
5. Indikator Kinerja Kelima Kapasitas Air baku Daerah selama kurun waktu 2018-2021 pernah mengalami ketidaktercapaian target ditahun 2019, target sebesar 83,88 % dengan capaian sebesar 83,38% dikarenakan musim kemarau yang cukup panjang serta sumber air payau di beberapa Wilayah Kabupaten Pati, sedangkan di tahun 2021 target sebesar 86,26% dengan capaian realisasi sebesar 86,5% hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target dengan rasio capaian 100,28%.
6. Indikator Kinerja Keenam Daerah Irigasi (D.I) Dalam kondisi baik selama kurun waktu 2018-2021 selalu memenuhi target dengan rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 103,16%.
7. Indikator Kinerja Ketujuh Prosentase Jalan dalam kondisi selama kurun waktu 2018-2021 selalu memenuhi target dengan rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 105%.
8. Indikator Kinerja Kedelapan Prosentase Jembatan dalam Kondisi baik selama kurun waktu 2018-2021 pernah mengalami ketidaktercapaian target ditahun 2021, target sebesar 79% dengan capaian sebesar 73,13% dikarenakan keterbatasan anggaran akibat refocusing dengan rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 92,57%.

9. Indikator Program Presentase panjang jalan baru yang sebelumnya di targetkan di tahun 2020 belum terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran dan di dilaksanakan tahun 2022.

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan pencapaian layanan pada DPUTR Kab. Pati dalam Kurun Waktu 2018 – 2021 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pati

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Indikator Tujuan MISI 3:														
1	Prosentase akses Rumah Tangga terhadap akses air bersih (rumah tangga miskin) (%)	78.03	100	75.20	76.02	76.72	77.39	75.20	71.86	85.81	85.15	100.00	94.53	111.85	110.03
	Indikator Sasaran														
1	Kapasitas air bersih untuk masyarakat miskin (%)	78.03	100	75.20	76.02	76.72	77.39	75.2	71.86	74.34	83.48	100.00	94.53	96.90	107.87
	Indikator program														
1	Prosentase Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah (%)	78.03	100	75.20	76.02	76.72	77.39	75.2	71.86	74.34	83.48	100.00	94.53	96.90	107.87
	Indikator Tujuan MISI 4:														
1	Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang (%)	61.14		41.14	46.14	51.14	56.14	81.97	81.82	96.43	96.05	199.25	177.33	188.56	171.09
2	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan (%)	100		97	100	100	100	97	100	96.43	100	100.00	100.00	96.43	100.00
3	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	83.81		67.76	69.52	74.29	79.05	14.97	19.05	22.45	80.95	22.09	27.40	30.22	102.40
	Indikator Sasaran														
1	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten (%)	100		100	100	100	100	44.21	81.82	96.43	92.79	44.21	81.82	96.43	92.79
2	Persentase Penanganan permasalahan pertanahan (%)	100		100	100	100	100	50	100	80	100	50.00	100.00	80.00	100.00
3	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	83.81		60	64.76	69.52	74.29	14.97	19.05	22.45	80.95	24.95	29.42	32.29	108.96

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
4	Pembinaan jasa konstruksi (%)	100		100	100	100	100	97.78	98.61	100	100	97.78	98.61	100.00	100.00
	Indikator program														
1	Persentase jumlah perda tata ruang (%)	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	77.29		64.29	69.29	74.29	74.29	73.53	69.3	99.86	97.73	114.37	100.01	134.42	131.55
3	Persentase pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati (%)	100		100	100	100	100	100	100	100	92.86	100.00	100.00	100.00	92.86
4	Persentase tertatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (%)	100		100	100	100	100	100	100	80	100	100.00	100.00	80.00	100.00
6	Persentase informasi pertanahan yang baik (%)	100		100	100	100	100	100	100	0	28.57	100.00	100.00	0.00	28.57
7	Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan (%)	24		0	6	6	6	9.5	3.4	3.4	2.04	0.00	56.67	56.67	34.00
8	Persentase ruang terbuka publik perkotaan (%)	24.4		11.24	14.59	17.88	21.19	33.1	33.16	17.64	14.36	294.48	227.28	98.66	67.77
9	persentase rekomendasi baru (%)	27		15	18	21	24	6.61	13.89	17.87	23	44.07	77.17	85.10	95.83
	Indikator Tujuan MISI 7:														
3	Kapasitas Air baku daerah (%)	88.37		81.75	83.88	85.07	86.26	93.95	82.38	85.7	86.5	114.92	98.21	100.74	100.28
4	Daerah Irigasi (D.I) Dalam kondisi baik	87		81	83	84	85	85.37	85.76	87.12	87.69	105.40	103.33	103.71	103.16
5	Persentase Jalan kondisi baik (%)	77		65	68	71	74	70.71	73.44	75.87	77.7	108.78	108.00	106.86	105.00

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
6	Persentase Jembatan Kondisi baik (%)	80		76	77	78	79	76.86	79.34	79.67	73.13	101.13	103.04	102.14	92.57
	Indikator Sasaran														
1	Panjang jalan Kondisi baik (km)	1,128.8		952.89	996.86	1040.84	1084.82	1,036.79	1,076.79	1106.19	1132.49	108.81	108.02	106.28	104.39
2	Jumlah Jembatan Kondisi baik (unit)	290		275	279	283	287	279	288	290	313	101.45	103.23	102.47	109.06
3	Luas genangan (Ha)	2990.84		3290.84	3230.84	3150.84	3070.84	3236.03	2588.1	2596.001	2595.511	98.33	80.11	82.39	84.52
4	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	87		81	83	84	85	85.38	83.16	87.12	87.09	105.41	100.19	103.71	102.46
5	Persentase sungai dalam kondisi baik (%)	43.66		40.16	40.42	40.78	41.36	63.39	41.93	45.43	47.92	157.84	103.74	111.40	115.86
6	Kapasitas air irigasi daerah (m3)	328311900		305669700	313217100	316990800	320764500	502751183	326788269	317635302	320828524	164.48	104.33	100.20	100.02
7	Kapasitas Air baku daerah (%)	88.37		81.75	83.88	85.07	86.26	93.95	83.38	85.7	86.5	114.92	99.40	100.74	100.28
8	Prosentase timbunan sampah perkotaan yang tertangani (%)	46		36	39	41	44	36.3	42.75	55.95	78.12	100.83	109.62	136.46	177.55
	Indikator program														
1	Persentase panjang jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan (%)	26.79		15.58	17.44	19.74	22.73	20.8	21.14	21.12	29.52	133.50	121.22	106.98	129.87
2	Presentase panjang jalan lokal sekunder (poros desa) yang ditingkatkan (%)	16		12	13	14	15	13.61	13	14.14	15.6	113.42	100.00	101.00	104.00
3	Persentase panjang jalan baru (%)	100		0	0	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali (%)	28		7.95	11.76	15.85	21.79	8.33	4.76	16.09	21.79	104.78	40.48	101.51	100.00
5	Prosentase terpeliharanya rutin jalan dan jembatan(%)	4.09		2.73	3.07	3.62	3.89	2.76	3.2	4.33	3.87	101.10	104.23	119.61	99.49

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
6	Prosentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan (%)	100		0	38	75	75	0	50	0	90	0.00	131.58	0.00	120.00
7	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan (%)	65		62	63	64	64	80	92.86	78.57	92.86	129.03	147.40	122.77	145.09
8	Persentase daerah yang tertangani PJU (%)	60.8		48	50.8	53.8	56.8	53.28	54.08	54.5	54.66	111.00	106.46	101.30	96.23
9	Persentase Drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	75		76	77	78	79	17.01	20.16	21.1	81.08	22.38	26.18	27.05	102.63
10	Persentase Terbangunnya Turab/ talud/ bronjong (%)	2.3		0.54	0.93	1.35	1.8	0.59	0.94	1.04	1.11	109.26	101.08	77.04	61.67
11	Persentase Terpeliharanya talud, bronjong (%)	0.808		0.161	0.161	0.162	0.162	0.226	0.24	0.2	0.14	140.37	149.07	123.46	86.42
12	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani (%)	23		12	15	18	20	12.23	15.29	18.35	21.41	101.92	101.93	101.94	107.05
13	Persentase sungai yang dinormalisasi (%)	45		25	30	35	40	37.89	39.03	43.77	47.8	151.56	130.10	125.06	119.50
14	Presentase tersedianya air baku (%)	1.48		0.53	1.16	1.29	1.37	0.55	1.17	1.25	1.25	103.77	100.86	96.90	91.24
15	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	46		36	39	41	44	36.3	42.75	55.95	78.12	100.83	109.62	136.46	177.55

Sumber: DPUTR 2022

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPUTR
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelayanan administrasi perkantoran	2,828,946,000	3,307,482,000	3,761,680,000	4,259,198,000	2,738,298,200	3,508,804,040	3,684,890,425	30,222,855,795	0.146	2.511
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31,157,708,000	11,316,032,000	10,016,032,000	11,616,032,000	36,849,634,063	3,096,511,027	1,376,636,442	292,965,320	-0.197	-0.753
Peningkatan Disiplin Aparatur	200,000,000	480,000,000	440,000,000	450,000,000	200,780,000	343,909,320	212,544,000	74,751,600	0.446	-0.106
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000	225,000,000	143,750,000	165,312,000	85,870,000	108,160,000	39,254,297	30,000,000	0.846	-0.204
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186,949,000	1,502,595,000	1,622,234,000	1,848,094,000	228,534,070	1,179,999,575	193,420,550	326,920,975	2.419	1.339
Program peningkatan jalan dan jembatan	10,556,469,000	102,174,918,000	111,537,477,000	122,249,214,000	132,171,453,426	96,583,093,780	76,221,539,425	55,944,725,982	2.956	-0.249
Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,518,721,000	11,000,000,000	12,201,745,000	13,373,565,000	4,955,728,625	1,682,978,175	447,499,300	1,876,492,250	2.149	0.600
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	800,000,000	27,500,000,000	30,504,360,000	32,683,911,000	40,068,721,343	40,016,111,917	20,754,292,572	7,356,308,278	11.185	-0.376
Program pembangunan turap/talud/bronjong	4,850,000,000	30,000,000,000	32,277,485,000	35,377,322,000	27,836,074,350	8,313,423,000	24,068,594,593	17,301,397,700	1.786	0.304
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	11,606,500,000	15,000,000,000	16,500,000,000	18,707,500,000	10,133,021,041	10,360,182,455	9,819,754,540	6,778,174,075	0.175	-0.113
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	720,000,000	2,500,000,000	2,875,000,000	3,306,250,000	703,848,000	1,122,990,120	631,263,955	687,323,165	0.924	0.082
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	0	600,000,000	600,000,000	200,000,000	197,931,000	0	0	716,763,000	-0.222	2.621
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	5,233,833,000	32,400,000,000	35,533,114,000	35,201,026,000	4,669,193,250	62,422,839,502	50,104,811,259	38,289,589,600	1.759	3.979

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4,816,339,000	41,000,000,000	43,458,114,000	45,855,019,000	20,430,983,177	16,950,506,483	18,715,946,220	31,024,019,230	2.543	0.197
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	700,000,000	1,500,000,000	1,663,874,000	1,823,668,000	297,950,000	49,463,000	556,318,000	0	0.449	2.804
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	325,000,000	2,500,000,000	2,773,124,000	3,099,447,000	5,291,004,338	4,786,276,074	9,793,837,050	4,735,693,650	2.306	0.145
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	22,573,770,000	0	0	0	43,452,184,746	0	0	0	0.000	0.000
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1,019,669,000	0	0	0	64,821,200	0	0	0	0.000	0.000
Program Perencanaan Tata Ruang	610,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	447,957,078	743,297,700	699,822,269	425,397,780	0.221	0.070
Program Pemanfaatan Ruang	170,000,000	183,600,000	215,000,000	250,000,000	94,904,850	186,479,050	119,964,700	168,228,950	0.138	0.337
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	20,000,000	150,378,000	30,000,000	35,000,000	10,595,700	18,714,900	10,049,300	113,046,250	1.962	3.517
Program pengaturan jasa usaha konstruksi	159,500,000	200,000,000	250,000,000	270,000,000	98,108,400	95,008,200	192,630,950	136,165,200	0.195	0.234
Program Pengembangan Kinerja Perngolahan Persampahan	8,843,810,000	15,000,000,000	20,000,000,000	24,000,000,000	6,416,207,263	9,184,105,750	7,790,221,450	8,493,912,450	0.410	0.123
Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	5,235,484,000	9,000,000,000	10,800,000,000	11,664,000,000	6,485,197,200	12,770,980,550	4,468,743,700	8,493,912,450	0.333	0.407
Program Penataan dan Pembangunan Gedung	0	26,000,000,000	29,989,000,000	34,000,000,000	0	35,409,080,455	13,459,681,573	28,978,072,176	0.144	0.267
Program pembangunan sarpras air bersih pedesaan / PAMSIMAS	1,869,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	0.023	0.000
Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	403,000,000	500,000,000	540,000,000	583,200,000	105,290,700	135,759,350	27,332,600	23,494,200	0.134	-0.217

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program penyelesaian konflik pertanahan	53,000,000	185,000,000	180,000,000	194,400,000	9,958,825	8,750,000	5,070,700	18,737,500	0.848	0.718
Program sistem informasi pertanahan	255,000,000	300,000,000	324,000,000	349,920,000	207,464,450	199,811,550	16,320,750	17,934,500	0.336	-0.285
JUMLAH	116,772,698,000	337,275,005,000	371,235,989,000	404,662,078,000	344,251,715,295	309,277,235,973	243,410,440,620	242,526,882,076		

Sumber: DPUTR 2022

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan DPUTR Kab. Pati berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu empat tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan DPUTR Kab. Pati untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUTR Kabupaten Pati :

1. Tantangan

Dari telaah Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (PU SDA dan Penataan Ruang) (DISPERAKIM) tantangannya adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga disinergikan dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin di kembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat perekonomian baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi urbanisasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.
- c. Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
- d. Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisien, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim untuk mendukung pengembangan kawasan.
- e. Pembangunan infrastruktur perlu adanya pendekatan secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang senergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal serta rencana tata ruang wilayah.
- f. Pembangunan infrastruktur yang berakibat kepada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- g. Semakin besarnya konflik antar pengguna air.
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
- i. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait tata ruang.
- j. Rusaknya daerah tangkapan air.

2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

1. Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah.
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks resiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian akibat kejadian bencana di amsa mendatang.
4. Pemberdayagunaan sumber daya air yang di tujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.
5. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
6. Adanya pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai se-Jawa Tengah.
7. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
8. Adanya bantuan dana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
9. Adanya wadah koordinasi pengeloan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Adanya wadah koordinasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan DPUTR Kab. Pati dalam kurun waktu tahun 2023-2026 yaitu:

1. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang beresiko terjadinya bencana.
3. Pemenuhan Pelayanan Rumah Tangga Terhadap air bersih dan akses sanitasi.
4. Pemberian informasi tentang tata ruang.
5. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Penanggulangan daya rusak air baik secara darurat maupun rehabilitasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pati adalah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun, yaitu :

1. Memperkuatnya infrastruktur wilayah;
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

- 1) Meningkatnya jaringan irigasi dan Air Baku;
- 2) Meningkatnya akses layanan air minum;
- 3) Meningkatnya akses pada layanan sanitasi
- 4) Meningkatnya persentase Jalan & Drainase dalam Kondisi Baik
- 5) Meningkatnya persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar : - 1. Bangunan Gedung Pemerintah 2. Bangunan Gedung Swasta 3. Badan Usaha dan Tenaga Bidang Jasa Kontruksi
- 6) Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW
- 7) Tertanganinya Permasalahan Pertanahan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Kondisi saat ini	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				2021	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguatnya infrastruktur wilayah		Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	75%	76%	77%	78%	80%
		Meningkatnya jaringan irigasi dan Air Baku	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	15.24%	37.66%	46.72%	56.02%	65.56%
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	28.77%	30%	32%	34%	36%
		Meningkatnya akses layanan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81.29%	82.69%	83.39%	84.09%	84.79%
		Meningkatnya akses pada layanan sanitasi	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	12.75%	16.85%	17.55%	18.25%	18.95%
		Meningkatnya persentase Jalan & Drainase dalam Kondisi Baik	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	77.67%	79%	80%	81%	82%
			Drainase dalam kondisi baik	81.08%	84.11%	85.79%	87.51%	89.26%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Kondisi saat ini	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2021	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar : - 1. Bangunan Gedung Pemerintah 2. Bangunan Gedung Swasta 3. Badan Usaha dan Tenaga Bidang Jasa Kontruksi	Persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar : - 1. Bangunan Gedung Pemerintah 2. Bangunan Gedung Swasta 3. Badan Usaha dan Tenaga Bidang Jasa Kontruksi	18.38%	31.475%	36.077%	41.953%	49.487%	
2	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	98.87%	98.87%	98.87%	98.87%	98.87%	
		Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	85.73%	85.83%	85.93%	86.03%	86.13%	
		Tertanganinya Permasalahan Pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan empat tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan berkembangnya permasalahan pembangunan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, serta maka untuk mencapai Sasaran Strategis DPUTR ditentukanlah program-program. Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel. VI.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Renstra DPUTR Kab. 2023-2026

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daera h Penan ggung- jawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar													
							Non Urusan													
		1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	26,372,080	100%	27,120,523	100%	27,534,000	100%	28,013,091	100%	109,039,694	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	291,313	100%	299,584	100%	304,138	100%	309,428	100%	1,204,463	DPUTR Kab.Pati
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	23,500	2 Dok	24,167	3 Dok	24,534	2 Dok	24,960	9 Dok	97,161	DPUTR Kab.Pati
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	13,651	1 Dok	14,038	1 Dok	14,251	1 Dok	14,499	4 Dok	56,439	DPUTR Kab.Pati
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	10,579	1 Dok	10,879	1 Dok	11,044	1 Dok	11,236	4 Dok	43,738	DPUTR Kab.Pati
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Lap	36 Lap	10,579	36 Lap	10,879	36 Lap	11,044	36 Lap	11,236	144 Lap	43,738	DPUTR Kab.Pati
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Lap	4 Lap	233,004	4 Lap	239,621	4 Lap	243,265	4 Lap	247,497	16 Lap	963,387	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	20,843,883	100%	21,435,849	100%	21,761,881	100%	22,140,534	100%	86,182,147	DPUTR Kab.Pati
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/Bln	249 Orang/Bln	20,409,063	236 Orang/Bln	20,988,680	258 Orang/Bln	21,307,917	213 Orang/Bln	21,678,674	956 Orang/Bln	84,384,334	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daera h Penan ggung- jawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	114,520	12 Dok	117,773	12 Dok	119,563	12 Dok	121,642	48 Dok	473,498	DPUTR Kab.Pati
						03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	310,000	12 Dok	318,804	12 Dok	323,649	12 Dok	329,280	48 Dok	1,281,733	DPUTR Kab.Pati
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	2,060	1 Lap	2,118	1 Lap	2,150	1 Lap	2,187	4 Lap	8,515	DPUTR Kab.Pati
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	4 Lap	8,240	4 Lap	8,474	4 Lap	8,602	4 Lap	8,751	16 Lap	34,067	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	73,228	100%	75,307	100%	76,452	100%	77,782	100%	302,769	DPUTR Kab.Pati
						06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	73,228	4 Lap	75,307	4 Lap	76,452	4 Lap	77,782	16 Lap	302,769	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	196,000	100%	201,566	100%	204,629	100%	208,188	100%	810,383	DPUTR Kab.Pati
						02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	1 Paket	176,000	1 Paket	180,998	1 Paket	183,749	1 Paket	186,946	4 Paket	20,672	DPUTR Kab.Pati
						09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	5 Orang	5,000	5 Orang	5,142	5 Orang	5,220	5 Orang	5,310	40 Paket	20,672	DPUTR Kab.Pati
						11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	10 orang	10 orang	15,000	10 orang	15,426	10 orang	15,660	10 orang	15,932		62,018	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah h Penan ggung-jawab	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	618,229	100%	635,784	100%	645,446	100%	656,678	100%	2,556,137	DPUTR Kab.Pati
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75,331	12 Paket	77,470	12 Paket	78,647	12 Paket	80,017	12 Paket	311,465	DPUTR Kab.Pati
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	84,126	1 Paket	86,515	1 Paket	87,830	1 Paket	89,358	1 Paket	347,829	DPUTR Kab.Pati
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	115,156	12 Paket	118,426	12 Paket	120,226	12 Paket	122,318	12 Paket	476,126	DPUTR Kab.Pati
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	73,899	12 Paket	75,997	12 Paket	77,152	12 Paket	78,495	12 Paket	305,543	DPUTR Kab.Pati
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2202 Dok	2202 Dok	8,982	2202 Dok	9,237	2202 Dok	9,377	2202 Dok	9,540	8088 Dok	37,136	DPUTR Kab.Pati
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Lap	24 Lap	247,829	24 Lap	254,867	24 Lap	258,740	24 Lap	263,242	96 Lap	1,024,678	DPUTR Kab.Pati
						10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	4 Dok	3,406	4 Dok	3,503	4 Dok	3,556	4 Dok	3,618	16 Dok	14,083	DPUTR Kab.Pati
						11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dok	6 Dok	9,500	6 Dok	9,769	6 Dok	9,918	6 Dok	10,090	24 Dok	39,277	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	110000	100%	113124	100%	114845	100%	116842	100%	454811	DPUTR Kab.Pati
						02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	3 unit	50,000	3 unit	51,420	3 unit	52,202	3 unit	53,110	12 unit	206,732	DPUTR Kab.Pati
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	20 unit	20,000	20 unit	20,568	20 unit	20,881	20 unit	21,244	80 unit	82,693	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah h Penan ggung-jawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	40,000	10 unit	41,136	10 unit	41,762	10 unit	42,488	40 unit	165,386	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2335328	100%	2401650	100%	2438154	100%	2480578	100%	9,655,710	DPUTR Kab.Pati
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 Lap	500 Lap	900	500 Lap	925	500 Lap	939	500 Lap	955	2000 Lap	3,719	DPUTR Kab.Pati
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	79 Lap	79 Lap	486,850	79 Lap	500,676	79 Lap	508,286	79 Lap	517,131	316 Lap	2,012,943	DPUTR Kab.Pati
						03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	3,240	2 Lap	3,332	2 Lap	3,382	2 Lap	3,441	8 Lap	13,395	DPUTR Kab.Pati
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Lap	40 Lap	1,844,338	40 Lap	1,896,717	40 Lap	1,925,547	40 Lap	1,959,051	160 Lap	7,625,653	DPUTR Kab.Pati
		1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1904099	100%	1957659	100%	1988455	100%	2023061	100%	7,873,274	DPUTR Kab.Pati
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	148 unit	148 unit	1,334,237	148 unit	1,371,614	148 unit	1,387,754	148 unit	1,411,909	148 unit	5,505,514	DPUTR Kab.Pati
						03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	26 unit	26 unit	423,522	26 unit	435,550	26 unit	447,919	26 unit	455,712	26 unit	1,762,703	DPUTR Kab.Pati
						05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 unit	23 unit	4,120	23 unit	4,237	23 unit	4,301	23 unit	4,376	23 unit	17,034	DPUTR Kab.Pati
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 unit	205 unit	86,672	205 unit	89,133	205 unit	90,488	205 unit	92,062	205 unit	358,355	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah Penan ggung-jawab	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
										2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 unit	6 unit	55,548	6 unit	57,125	6 unit	57,993	6 unit	59,002	6 unit	229,668	DPUTR Kab.Pati	
Menguatnya infrastruktur wilayah	Meningkatnya jaringan irigasi dan Air Baku	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik	1.794%	4.476%	22093449	5,43%	22720900	6.506%	23066500	7.584%	23467857	7.584%	61,492,509	DPUTR Kab.Pati	
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan Permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/ kota	1454 Ha	5496.67 Ha	7,512,651	5153.125 Ha	7,726,095	4850 Ha	7,843,637	4580.55 Ha	7,980,119	4580.55 Ha	31,062,502	DPUTR Kab.Pati	
								Panjang jaringan air baku kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	13578 m	14882 m		15882 m		16882 m		17882 m		17882 m		DPUTR Kab.Pati	
							01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dok	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	4 Dok	200,000	DPUTR Kab.Pati
							10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,027 km	0.645 km	2,000,000	0,650 km	2,058,328	0,650 km	2,090,428	0,669 km	2,127,728	0,669 km	8,276,484	DPUTR Kab.Pati
							11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	4 unit	2 unit	60,000	2 unit	61,700	2 unit	62,638	2 unit	63,728	8 unit	248,066	DPUTR Kab.Pati
							46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	34.3 km	16,5 km	5,000,000	17 km	5,142,000	17,5 km	5,220,210	17,5 km	5,310,989	68,5 km	20,673,199	DPUTR Kab.Pati
							47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	85 unit	1 unit	40,000	1 unit	41,136	1 unit	41,760	1 unit	42,486	4 unit	165,382	DPUTR Kab.Pati
							53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.286 km	3 km	150,000	3 km	154,260	3 km	156,605	3 km	159,330	12 km	620,195	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daera h Penan ggung- jawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		100 orang	30,000	103 orang	30,852	104 orang	31,321	104 orang	31,865	411 orang	124,038	DPUTR Kab.Pati
						62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		50 Dok	29,676	51 Dok	30,500	51 Dok	30,964	51 Dok	31,503	203 Dok	122,643	DPUTR Kab.Pati
						65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		0,857 km	152,975	0,9 km	157,319	0,9 km	159,711	0,9 km	162,490	3,557 km	632,495	DPUTR Kab.Pati
		1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	69,35%	71%	14,580,798	73%	14,994,805	75%	15,222,863	77%	15,487,738	77%	119,276,078	DPUTR Kab.Pati	
							Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	70,21%	74%		76%		78%		80%	80%		DPUTR Kab.Pati		
						01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dok	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	1 Dok	50,000	3 Dok	200,000	DPUTR Kab.Pati
						14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		4 km	12,682,408	5 km	13,043,920	5 km	13,243,079	5 km	13,474,379	19 km	52,443,786	DPUTR Kab.Pati
						15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		3 Bendung	200,000	5 Bendung	205,680	7 Bendung	208,810	7 Bendung	212,443	22 Bendung	826,933	DPUTR Kab.Pati
						20	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,168 km	3 km	250,000	3 km	257,100	3.5 km	261,010	4 km	265,549	13.5 km	1,033,659	DPUTR Kab.Pati
				27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	4 unit	4 unit	1,398,390	4 unit	1,438,105	4 unit	1,459,964	4 unit	1,485,367	16 unit	5,781,826	DPUTR Kab.Pati		

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daera h Penan ggung- jawab			
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya akses layanan air minum	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	7,012,195	100%	7,211,340	100%	7,322,000	100%	7,449,402	100%	28,994,937	DPUTR Kab.Pati	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Jaringan Perpipaan	66,21%	67,84%	7,012,195	68,64%	7,211,340	69,45%	7,322,000	70,25%	7,449,402	84.79%	28,994,937	DPUTR Kab.Pati	
					02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	15 Dok	15 Dok	250,000	15 Dok	250,000	20 Dok	250,000	20 Dok	250,000	70 Dok	1,000,000	DPUTR Kab.Pati	
					04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		400 SR	1,750,000	480 SR	2,100,000	500 SR	2,100,000	560 SR	2,140,890	1940 SR	8,090,890	DPUTR Kab.Pati	
					06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		500 SR	4,962,195	550 SR	4,811,340	600 SR	4,922,000	650 SR	5,008,512	2300 SR	19,704,047	DPUTR Kab.Pati	
					14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya		15 Penyelenggara SPAM	50,000	15 Penyelenggara SPAM	50,000	20 Penyelenggara SPAM	50,000	20 Penyelenggara SPAM	50,000	70 Penyelenggara SPAM	200,000	DPUTR Kab.Pati	
	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Rehabilitasi TPA	-	-	-	-	-	33.3%	5,000,000	-	-	33.3%	5,000,000	DPUTR Kab.Pati	
		1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	kapasitas daya tampung TPA yang di Rehabilitasi	-	-	-	-	-	40,000 m3	5,000,000	-	-	5000000	DPUTR Kab.Pati	
						04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	5,000,000	-	-	1 Unit	5,000,000	DPUTR Kab.Pati
		1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah domestik.	100%	100%	4,017,654	100%	4,131,750	100%	4,195,000	100%	4,267,993	100%	16,612,397	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah Penan ggung-jawab	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
										2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman.	15.45%	16.85%		17.55%		18.25%		18.95%		18.95%			DPUTR Kab.Pati
		1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju sanitasi aman.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0.12%	4,017,654	0.14%	4,131,750	0.16%	4,195,000	0.18%	4,267,993	0.18%	16,612,397	DPUTR Kab.Pati	
						01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dok	100,000	-	-	-	-	-	-	1 Dok	100,000	DPUTR Kab.Pati	
						02	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 dok	22 Dok	50,000	22 Dok	50,000	22 Dok	50,000	22 Dok	50,000	88 Dok	200,000	DPUTR Kab.Pati	
						06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		450 Rumah Tangga	3,422,654	525 Rumah Tangga	3,571,750	550 Rumah Tangga	3,585,000	575 Rumah Tangga	3,607,993	2100 Rumah Tangga	14,187,397	DPUTR Kab.Pati	
						09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	35 Orang	35 Orang	50,000	35 Orang	50,000	35 Orang	50,000	35 Orang	50,000	35 Orang	200,000	DPUTR Kab.Pati	
						10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 unit	1 unit	150,000	1 unit	150,000	1 unit	150,000	1 unit	150,000	4 unit	600,000	DPUTR Kab.Pati	
						13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja		3 unit	45,000	3 unit	60,000	3 unit	60,000	3 unit	60,000	12 unit	225,000	DPUTR Kab.Pati	
						16	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sarana dan Prasarana	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi		60 M³/Hari	200,000	60 M³/Hari	250,000	60 M³/Hari	300,000	60 M³/Hari	350,000	240 M³/Hari	1,100,000	DPUTR Kab.Pati	
		1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota	13.522%	13.611%	2,412,489	13.614%	2,481,000	13.615%	2,518,750	13.617%	2,562,576	13.62%	9,974,815	DPUTR Kab.Pati	

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab			
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
yang sesuai standar : - 1. Bangunan Gedung Pemerintah 2. Bangunan Gedung	Meningkatnya persentase Jalan & Drainase dalam Kondisi Baik	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terbangun dan/atau beroperasi	6862 m	7908 m	2,412,489	8895 m	2,481,000	9275 m	2,518,750	10300 m	2,562,576	10300 m	9,974,815	DPUTR Kab.Pati
						05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	406 m	1900 m	1,000,000	2150 m	1,000,000	2250 m	1,000,000	2500 m	1,500,000	8800 m	4,500,000	DPUTR Kab.Pati
						09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1016 m	1150 m	412,489	1250 m	412,489	1350 m	500,000	1550 m	500,000	5300 m	1,824,978	DPUTR Kab.Pati
						12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5440 m	4858 m	1,000,000	5495 m	1,068,511	5675 m	1,018,750	6250 m	562,576	22278 m	3,649,837	DPUTR Kab.Pati
		1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Trotoar dalam kondisi baik	56.75%	56.848%	399,996	56.95%	411,350	57.05%	417,610	57.15%	424,876	57.15%	1,653,832	DPUTR Kab.Pati
		1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Trotoar yang dipelihara		100 m	399,996	100 m	411,350	100 m	417,610	100 m	424,876	400 m	1,653,832	DPUTR Kab.Pati
					02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan	1 Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	399,996	1 Sistem Jaringan	411,350	1 Sistem Jaringan	417,610	1 Sistem Jaringan	424,876	1 Sistem Jaringan	1,653,832	DPUTR Kab.Pati	
		1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	80.95%	82.57%	10,500,000	84.22%	10,798,200	85.91%	6,153,186	87.63%	1,115,3186	87.63%	38,604,572	DPUTR Kab.Pati
		1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit gedung pemerintahan yang dibangun dan mendapatkan rekomendasi	3 unit	4 unit	10,500,000	4 unit	10,798,200	4 unit	6,153,186	4 unit	11,153,186	16 unit	38,604,572	DPUTR Kab.Pati
						01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	49 Dok	75 Dok	600,000	100 Dok	617,040	100 Dok	626,425	150 Dok	637,325	450 Dok	2,480,790	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya persentase Jalan & Drainase dalam Kondisi Baik						02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	4 Dok	9,400,000	4 Dok	9,681,160	4 Dok	5,026,761	4 Dok	10,007,161	16 Dok	34,115,082	DPUTR Kab.Pati
						12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	4 unit	6 unit	500,000	6 unit	500,000	6 unit	500,000	6 unit	508,700	24 unit	2,008,700	DPUTR Kab.Pati
		1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap	75.88%	76.50%	125,218,784	77.15%	128,774,900	77.55%	130,738,490	77.95%	133,003,720	77.95%	517,735,894	DPUTR Kab.Pati
		1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kondisi Mantap		1006,669 Km	125,218,784	1019,412 Km	128,774,900	1025,783 Km	130,738,490	1032,155 Km	133,003,720	4084.019 Km	517,735,894	DPUTR Kab.Pati
								Panjang Jembatan Kondisi Mantap		5480,91 m		5503,13 m		5525,35 m		5547,57 m				DPUTR Kab.Pati
						01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dok	5 Dok	75,000	5 Dok	77,100	5 Dok	79,000	5 Dok	80,000	20 Dok	311,100	DPUTR Kab.Pati
						04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	8 Dok	6 Dok	200,000	6 Dok	205,680	6 Dok	209,000	6 Dok	212,000	24 Dok	826,680	DPUTR Kab.Pati
						05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 km	6 KM	1,000,000	3 KM	1,028,400	0	0	0	0	9 KM	2,028,400	DPUTR Kab.Pati
								Panjang Talud Jalan yang dibangun	21.85 km	14 KM	6,000,000	14 KM	6,170,400	14 KM	7,308,400	14 KM	7,434,720	56 KM	26,913,520	DPUTR Kab.Pati
						06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	18.1 km	23 KM	81,588,091	23 KM	83,905,150	23 KM	85,182,890	23 KM	86,664,000	92 KM	337,340,131	DPUTR Kab.Pati
						09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	48.6 km	55 KM	27,000,000	55 KM	27,766,800	55 KM	28,189,500	55 KM	28,678,000	220 KM	111,634,300	DPUTR Kab.Pati
					11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	28 km	28 KM	4,886,867	33 KM	5,025,650	36 KM	5,102,200	36 KM	5,190,000	133 KM	20,204,717	DPUTR Kab.Pati	

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
standar : - 1. Rancangan						16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian		13 M	1,913,191	14 M	1,967,520	15 M	1,997,500	15 M	2,032,000	57 M	7,910,211	DPUTR Kab.Pati
						17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran		5 M	453,712	5 M	466,590	5 M	473,700	5 M	481,000	20 M	1,875,002	DPUTR Kab.Pati
						18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		30 M	652,172	30 M	670,690	30 M	681,000	30 M	692,000	120 M	2,695,862	DPUTR Kab.Pati
						19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		90 M	50,000	90 M	51,420	90 M	52,500	90 M	53,000	360 M	206,920	DPUTR Kab.Pati
						20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		110 M	50,000	110 M	51,420	110 M	52,500	110 M	53,000	440 M	206,920	DPUTR Kab.Pati
						21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana		5 KM	1,000,000	5 KM	1,028,400	5 KM	1,045,000	5 KM	1,063,000	20 KM	4,136,400	DPUTR Kab.Pati
						22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dok	2 Dok	299,751	2 Dok	308,260	2 Dok	313,000	2 Dok	318,000		1,239,011	DPUTR Kab.Pati
						23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dok	4 Dok	50,000	4 Dok	51,420	4 Dok	52,300	4 Dok	53,000		206,720	DPUTR Kab.Pati
		1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	26.8%	27%	100,000	28%	102,840	29%	104,410	30%	106,226	30%	413,476	DPUTR Kab.Pati
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi perator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	39 Orang	40 Orang	40,000	40 Orang	41,120	40 Orang	41,730	40 Orang	42,436	160 Orang	165,286	DPUTR Kab.Pati	
					04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	39 Orang	40 Orang	40,000	40 Orang	41,120	40 Orang	41,730	40 Orang	42,436	160 Orang	165,286	DPUTR Kab.Pati	
				2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah pimpinan badan usaha yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	60 Orang	40 Orang	12,200	40 Orang	12,550	40 Orang	12,750	40 Orang	12,980	160 Orang	50,480	DPUTR Kab.Pati	

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	60 Badan Usaha	40 Badan Usaha	12,200	40 Badan Usaha	12,550	40 Badan Usaha	12,750	40 Badan Usaha	12,980	160 Badan Usaha	50,480	DPUTR Kab.Pati
					2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	36 Badan Usaha	40 Badan Usaha	47,800	40 Badan Usaha	49,170	40 Badan Usaha	49,930	40 Badan Usaha	50,810	160 Badan Usaha	197,710	DPUTR Kab.Pati
						02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	36 Badan Usaha	40 Badan Usaha	22,400	40 Badan Usaha	23,040	40 Badan Usaha	23,400	40 Badan Usaha	23,810	160 Badan Usaha	92,650	DPUTR Kab.Pati
						03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Laporan	2 Laporan	25,400	2 Laporan	26,130	2 Laporan	26,530	2 Laporan	27,000	8 Laporan	105,060	DPUTR Kab.Pati
		1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya	85.73%	85.83%	708,000	85.93%	728,100	86.03%	739,200	86.13%	752,062	86.13%	2,881,682	DPUTR Kab.Pati
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah perkada tata ruang yang ditetapkan		1 Dok	338,000	1 Dok	347,590	1 Dok	359,900	1 Dok	188,862	4 Dok	1,234,352	DPUTR Kab.Pati
						02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		2 Dok	310,000	2 Dok	318,800	2 Dok	328,650	2 Dok	185,302	8 Dok	1,142,752	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah h Penan ggung-jawab	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026					
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW					04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		1 Dok	28,000	1 Dok	28,790	1 Dok	31,250	1 Dok	3,560	4 Dok	91,600	DPUTR Kab.Pati
					2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rapat koordinasi terkait tata ruang		10 Rakor	235,000	10 Rakor	241,670	10 Rakor	257,400	11 Rakor	421,400	41 Rakor	1,155,470	DPUTR Kab.Pati
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok	0	0	0	0	0	1 Dok	150,000	1 Dok	150,000	DPUTR Kab.Pati	
						02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		8 Dok	230,000	8 Dok	236,530	8 Dok	252,150	8 Dok	266,050	32 Dok	984,730	DPUTR Kab.Pati
						03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		2 Dok	5,000	2 Dok	5,140	2 Dok	5,250	2 Dok	5,350	8 Dok	20,740	DPUTR Kab.Pati
					2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		50 Pemohon	120,000	50 Pemohon	123,410	50 Pemohon	106,400	50 Pemohon	126,100	200 Pemohon	475,910	DPUTR Kab.Pati
						01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		4 Dok	100,000	4 Dok	102,840	4 Dok	106,400	4 Dok	126,100	16 Dok	435,340	DPUTR Kab.Pati
						02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dok	20,000	1 Dok	20,570	0	0	0	0	2 Dok	40,570	DPUTR Kab.Pati
					2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Hasil Pemantauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		2 Rakor	15,000	2 Rakor	15,430	2 Rakor	15,500	2 Rakor	15,700	8 Rakor	15,950	DPUTR Kab.Pati
						04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 Dok	15,000	2 Dok	15,430	2 Dok	15,500	2 Dok	15,700	8 Dok	15,950	DPUTR Kab.Pati

TUJUAN	SASARAN						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang kat Daerah Penan ggung-jawab
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tertanganinya Permasalahan Pertanahan		2	10	04			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN													DPUTR Kab.Pati
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	100%	100%	23,000	100%	23,650	100%	24,020	100%	24,438	100%	95,108	DPUTR Kab.Pati
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditangani	5 Lap	23,000	5 Lap	23,650	6 Lap	24,020	6 Lap	24,438	22 Lap	95,108	DPUTR Kab.Pati	
						01	inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan salam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	23,000	1 Dok	23,650	1 Dok	24,020	1 Dok	24,438	4 Dok	95,108	DPUTR Kab.Pati	
	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen penatagunaan tanah	58,86%	72,07%	80.000	77,68%	81.704	83,29%	82.642	88,91%	83.732	88,91%	268.078	DPUTR Kab.Pati	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penggunaan tanah	1 Dok	80.000	1 Dok	81.704	1 Dok	82.642	1 Dok	83.732	1 Dok	268.078	DPUTR Kab.Pati		
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	80.000	1 Lap	81.704	1 Lap	82.642	1 Lap	83.732	4 Lap	268.078	DPUTR Kab.Pati		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja DPUTR Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2023-2026 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target - target capaian per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capaian indikator kinerja DPUTR Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DPUTR KABUPATEN PATI

TAHUN 2023-2026

No.	Isu strategis/Indikator	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I.	Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian								
A.	Indikator Tujuan:								
1	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik (%)	((Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha), dioperasikan dan diperlihara (ha) / Luas daerah irigasi Kewenangan Kabupaten) X 100%)+((Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten) x 100%)+((Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di Kab Pati) x	75	76	77	78	80	80	

No.	Isu strategis/Indikator	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		100%)+((Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten) x 100%)+(((jumlah Gedung Pemerintahan sesuai standar / total gedung pemerintahan)x 100%) + ((jumlah gedung swasta yang sesuai standar / jumlah gedung swasta yang diajukan) x 100%) + ((jumlah badan usaha yang mendapatkan pengawasan/jumlah badan usaha konstruksi)x100%) : 3) : 5							
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW dibagi luas wilayah X 100%	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	
B. Indikator Sasaran:									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	(Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha), dioperasi dan diperlihara (ha) / Luas daerah irigasi Kewenangan Kabupaten) X 100%	15.24	37.66	46.72	56.02	65.56	65.56	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (%)	(Jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha) / Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kabupaten) X 100%	28.77	30	32	34	36	36	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	(Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten) x 100%	81.29	82.69	83.39	84.09	84.79	84.79	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang	12.75	16.85	17.55	18.25	18.95	18.95	

No.	Isu strategis/Indikator	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di Kab Pati) x 100%							
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	(Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten) x 100%	77.67	79	80	81	82	82	
6	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	(panjang Drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase)x 100 %	81.08	84.11	85.79	87.51	89.26	89.26	
7	Persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar (%)	((jumlah Gedung Pemerintahan sesuai standar / total gedung pemerintahan)x 100%) + ((jumlah gedung swasta yang sesuai standar / jumlah gedung swasta yang diajukan) x 100%) + ((jumlah badan usaha yang mendapatkan pengawasan/jumlah badan usaha konstruksi)x100%) : 3	18.38	31.48	36.08	41.95	49.49	49.49	
8	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	(Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang / Luas total permohonan kesesuaian tata ruang) X 100%	85.73	85.83	85.93	86.03	86.13	86.13	
9	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / jumlah permasalahan pertanahan x 100%	100	100	100	100	100	100	
C.	Indikator Program:								
1	Persentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik (%)	((Panjang Jaringan irigasi yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara/ Total panjang jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%) + (Panjang jaringan air baku kewenangan kab/kota yang dibangun,direhabilitasi,dipelihara / total panjang jaringan air baku kewenangan kab/kota) x 100%) : 2	1.794	4.476	5.430	6.506	7.584	7.584	
2	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	(Jumlah orang terlayani air minum/jumlah orang yang akan dilayani air minum) x 100%	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase Rehabilitasi TPA (%)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-	0	0	0	33.3	0	0	

No.	Isu strategis/Indikator	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		3R/TPS terbangun dibagi dengan jumlah desa di kabupatn Pati X 100%							
4	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah domestik(%)	(Jumlah orang terlayani pengolahan air limbah/jumlah orang yang akan dilayani air limbah) x 100%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman (%)	(Jumlah Rumah Tangga yang ditingkatkan ke akses aman / jumlah Rumah Tangga dalam daerah kabupaten/kota) x 100%	15.45	16.85	17.55	18.25	18.95	18.95	
6	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	(panjang drainase yang terbangun / panjang drainase yang dibutuhkan) x 100%	13.522	13.611	13.614	13.615	13.617	13.617	
7	Persentase Trotoar dalam kondisi baik (%)	(panjang trotoar kondisi baik / total panjang trotoar) x 100%	56.75	56.848	56.95	57.05	57.15	57.15	
8	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah (%)	((jumlah Gedung Pemerintahan sesuai standar / total gedung pemerintahan)x 100%) + ((jumlah gedung swasta yang sesuai standar / jumlah gedung swasta yang diajukan) x 100%) + ((jumlah badan usaha yang mendapatkan pengawasan/jumlah badan usaha konstruksi)x100%) : 3	80.95	82.57	84.22	85.91	87.63	87.63	
9	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap (%)	(Gedung Kantor yang dibangun, diRehabilitasi, diRenovasi dan di Ubahsuai / Total Gedung pemerintahan) X100 %	75.88	76.5	77.15	77.55	77.95	77.95	
10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analisis di wilayah Kabupaten) X 100%	26.8	27	28	29	30	30	
11	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya	(Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang / Jumlah total kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) X 100%	85.73	85.83	85.93	86.03	86.13	86.13	

No.	Isu strategis/Indikator	Formula Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
12	Persentase penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	Jumlah permasalahan sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah permasalahan sengketa tanah garapan x 100%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase dokumen penatagunaan tanah	((jumlah aset yang terpetakan / jumlah aset keseluruhan desa)+(Jumlah Desa yang Terpetakan / Jumlah desa kabupaten pati)): 2 x100%	58,86	72,07	77,68	83,29	88,91	88,91	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja DPUTR Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001